

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410

diskominfo.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Medan

Pelayanan Informasi melalui Media Sosial

No. SK : 067/2353

Persyaratan

1. pemberitahuan dari pemerintah tingkat atas (pusat/provinsi) atau dari Wali Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemberitahuan Pemerintah atau OPD membuat SURat Permohonan perihal informasi yang akan diumumkan kepada Dinas Kominfo Kota Medan
2. kasubbag Umum mengagendakan dan meneruskan kepada sekretaris
3. Sekretaris meneruskan kepada Kepala Dinas
4. Kepala DI nas mendisposisi kepada Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik
5. Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik menotakan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik
6. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mengarahkan Tenaga Media Sosial tentang pembuatan konten
7. Tenaga Media Sosial memuat konten dalam Media Sosial Pemerintah Kota Medan dan Dinas Kominfo Kota Medan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410



diskominfo.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Medan

1. Email : kominfo@pemkomedan.go.id
2. Telp: 061 - 6610114
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan Pengaduan